

ANALISIS SOSIO-NORMATIF TERHADAP PUTUSNYA PERKAWINAN "PERCERAIAN" DISEBABKAN ADANNYA KETIDAK HARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA

Moh. Nashiruddin Amin¹

*Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam INSUD Lamongan
bapaknashirudin@gmail.com*

Abd Hadi²

*Fakultas Syariah INSUD Lamongan
abd.hadi55@yahoo.com*

Abstrak

"Perkawinan yang ideal menjadi harapan setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan, akan tetapi tidak selamanya seperti yang diharapkan, kegagalan dalam perkawinan akibat konflik (ketidakharmonisan) dari keluarga atau rumah tangga sering diakhiri dengan perceraian. Ketidakharmonisan keluarga adalah keadaan suatu keluarga yang didalamnya sudah tidak ada lagi ketenangan lahir maupun batin, karena berkurangnya atau tiadanya kerelaan dan keselarasan untuk hidup bersama dalam kesatuan keluarga. Ketidakharmonisan keluarga harus diselesaikan supaya keluarga tetap bahagia, sejahtera, dan mendapatkan ketenangan batin. Apabila keluarga sudah tidak harmonis lagi, maka sangat rawan akan terjadi perceraian. Karenanya, dalam hal ini perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh apabila kedua belah pihak sudah tidak mungkin rukun kembali."

Kata Kunci: *Sosio-Normatif, Ketidakharmonisan, Perceraian*

A. Pendahuluan

Dalam melaksanakan kehidupan suami isteri kemungkinan terjadi salah faham, antara lain tidak melaksanakan kewajibannya, tidak saling mempercayai, dan lain sebagainya. Keadaan tersebut ada kalanya dapat diatasi dan diselesaikan sehingga hubungan suami isteri bersemi kembali, namun bisa juga malah terjadi sebaliknya, hubungan menjadi saling membenci, menimbulkan pertengkaran, saling menyalahkan, dan akhirnya timbul untuk mengakhiri perkawinan dengan cara bercerai

Perceraian akhir-akhir ini telah menjadi topik utama yang tidak asing lagi dengan dikehidupan kita sehari-hari, melalui media televisi maupun media yang lainnya – setiap hari pasti tidak pernah ketinggalan

¹ Penulis adalah Dosen pada Prodi Ekonomi Syari'ah (Ekis) Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan Jawa Timur.

² Dosen tetap Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Lulusan Program Doktoral Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang.

berita perceraian dikalangan masyarakat terutama para artis khususnya. Pengadilan Agama yang merupakan tempat bagi mereka untuk mengakhiri pernikahannya, hampir setiap harinya memproses perkara perceraian bahkan juga memutuskan masalah tersebut, baik kasus perceraian itu melalui gugat cerai maupun cerai talak.

Padahal haruslah disadari, bahwa keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat, akan tetapi mempunyai pengaruh yang besar bagi bangsa dan negara. Dari keluargalah akan terlahir generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa. Keluarga yang utuh adalah dambaan dalam setiap perkawinan, untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga.³

Sebuah kenyataan, dalam kehidupan keluarga seringkali ditemui kendala antara satu anggota keluarga dengan yang lain. Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis seperti yang diangankan, pada kehidupan kenyataan. Bahwa memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami isteri bukanlah perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Masalah keluarga merupakan masalah yang kompleks, selain masalah ekonomi dan komunikasi dalam keluarga, terdapat pula masalah tentang perbedaan nilai-nilai, budaya, prinsip dan latar belakang pendidikan. Bahkan banyak didalam hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan. Kadangkala pihak suami isteri tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan putusnya perkawinan melalui perceraian.⁴

Putusnya hubungan perkawinan itu sendiri telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 yaitu, Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Sedangkan perceraian yang terjadi karena perceraian atau putusan pengadilan harus memenuhi salah satu alasan yang terdapat dibenarkan oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 2 yaitu, bahwa untuk melakukan perceraian

³ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), 5

⁴ Fatchiah E. *Kertamuda, Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 4

harus ada cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami isteri.⁵

Meskipun perceraian merupakan jalan terakhir, akan tetapi tetap diatur agar tidak semena-mena, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, suami isteri wajib menjaga ikatan perkawinan tersebut, agar tujuan dilaksanakannya perkawinan akan tetap terjaga. Akan tetapi Islam tidak mengikat secara mutlak perkawinan, juga tidak mempermudah perceraian, dalam arti, Islam mengizinkan perceraian bila perceraian itu adalah jalan yang terbaik, walaupun perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT.

B. Konsep Harmonis dan Tidak Harmonis dalam Keluarga

Asal kata atau istilah *harmonis*, sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti terikat secara *serasi*, dan *sesuai*. Dalam filsafat mempunyai makna kerjasama antara berbagai faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.⁶ Harmonis adalah keseimbangan yang menyenangkan. Dalam psikologi berarti keseimbangan dan kesesuaian dalam segi alam perasaan, alam pikiran,

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 1

⁶ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-van Houve, 1982), 1262

dan perbuatan individu, sehingga tidak terjadi hal-hal ketegangan yang berlebihan, yang menumbuhkan ketenangan.

Dari pengertian harmonis diatas dapat dikatakan, bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berkeluarga pada dasarnya ditentukan oleh keserasian antara suami dan isteri. Untuk memperoleh keserasian tersebut, Islam mengajarkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita tidak hanya sekedar suka sama suka, melainkan harus dilihat dari berbagai segi, misalnya agama, moral, dan latar belakang sosial. Calon suami dan calon isteri hendaknya mempunyai pandangan yang sesuai terutama dalam hal agama khususnya, keselarasan baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan dalam kehidupan sehari-hari, atau lebih mudahnya disebut cocok/sesuai dan jodoh.

Adapun tentang pengertian harmonis didalam pergaulan keluarga muslim, hendaklah diartikan menurut ajaran Islam, yakni:

1. Terlaksananya tugas orang tua terhadap anak.
2. Terlaksananya kewajiban anak kepada orang tua, ibu, dan bapak.
3. Terwujudnya hubungan yang baik antara ketiga unsur tersebut dalam rumah tangga.⁷

Namun tidak selamanya tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis, tentram dan sakinah dapat terwujud. Kandasnya tujuan perkawinan mungkin karena tindakan suami, isteri, anak, atau anggota keluarga lainnya melampaui batas wewenang tugas masing-masing. Hal ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Sedangkan ketidakharmonisan ini berasal dari kata *tidak harmonis*, ditambah awalan ke dan akhiran an, yang menjelaskan hal (sifat atau keadaan). Jadi yang dimaksud ketidakharmonisan keluarga adalah keadaan suatu keluarga yang di dalamnya sudah tidak ada lagi ketenangan lahir dan bathin karena berkurang atau tiadanya kerelaan dan keselarasan untuk hidup bersama.

C. Hakikat Perceraian dalam Islam

Kehidupan perkawinan yang tidak dapat dilanjutkan lagi oleh salah satu pihak, atau kedua belah pihak dari suami isteri merupakan pokok alasan perceraian. Keadaan ini tidak dapat berlangsung terus dan

⁷ Syarbini Karim, *Membangun Rumah Tangga yang Harmonis: Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, (tp: tpp), 11

tidak baik diteruskan berlarut-larut, sehingga jalan yang paling baik adalah perceraian.

Pengertian perceraian dari segi bahasa berasal dari kata cerai, yang berarti pisah atau talak. Kata bercerai berarti berpisah, berhenti berlaki bini, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan.⁸ Jadi kata talak secara bahasa adalah melepaskan tali, sedangkan menurut istilah syara' ialah memutuskan akad nikah dengan ucapan tertentu.⁹

Perceraian dalam istilah Ahli Fiqh disebut "*talak*" atau "*furqah*". Adapun talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai. Kemudian kedua kata tersebut dipakai oleh para Ahli Fiqh sebagai satu istilah yang berarti, perceraian antara suami isteri.¹⁰

Beberapa rumusan yang diberikan Ahli Fiqh tentang definisi talak diantaranya adalah:¹¹

1. Muhammad bin Ismail as-Sananiy, memberikan pengertian tersendiri mengenai talak, bahwa talak menurut bahasa adalah melepaskan kepercayaan yang diambil dari kata *ithlaq* yang berarti meninggalkan. Sedangkan menurut syara' talak adalah melepaskan tali perkawinan.
2. Zainuddin Ibn 'Abdul Aziz, memberi pengertian sebagai berikut: bahwa Talak menurut istilah adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.
3. Sayyid Sabiq memberi definisi bahwa talak diambil dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.

Pengertian talak menurut istilah juga banyak didefinisikan oleh ahli hukum, mereka dalam memberikan definisi bervariasi akan tetapi maksudnya sama yaitu talak dapat diartikan sebagai lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.

Dengan demikian, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri yang

⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 163

⁹ Moch Anwar, *Dasar-dasar hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Dipenogoro, 1991), 49

¹⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 156

¹¹ *Ibid.*, 158-159

dilakukan atas kehendaknya atau karena adanya putusan Pengadilan. Pada putusan pengadilan perceraian dibagi menjadi dua bagian, yaitu perceraian yang dilakukan atas kehendak suami atau disebut cerai talak, dan putusan atas permohonan isteri yang mengajukan ke Pengadilan disebut gugat cerai. Perceraian merupakan perkara volentair, yaitu suatu perkara yang dimana ada lawannya.

D. Faktor Penyebab Ketidakharmonisan Keluarga

1. Sikap Cemburu

Cemburu merupakan karunia Allah SWT. bagi yang dapat menyikapnya dengan dengan akal yang jernih.¹² Sebab cemburu dalam rumah tangga itu sudah biasa, bagi yang dapat memahami keluarga supaya tetap terjaga keharmonisannya. Cemburu itu dalam kehidupan suami isteri merupakan garam dalam mengarungi hidup keluarga, biasanya lebih dikenal masak tanpa garam, artinya cemburu merupakan hiasan dalam hidup. Sikap cemburu adalah merasa tidak atau kurang senang melihat orang lain beruntung.¹³

Dalam kehidupan keluarga, sifat cemburu merupakan tanda adanya rasa cinta dan kasih sayang. Sifat ini wajar dimiliki oleh setiap manusia, tidak dapat dihilangkan, akan tetapi diarahkan yang lebih baik sehingga suami atau isteri ketika cemburu dapat mengambil arah yang terbaik.

Rasa cemburu timbul karena ada rasa cinta. Cinta yang sangat mendalam akan berakibat rasa cemburu yang sangat hebat, melebihi batas cemburu pada umumnya, sehingga menimbulkan kebencian, kekerasan, dan kerusakan pada keluarga. Keluarga yang sudah saling cemburu akan timbul sifat saling mencurigai, sudah tidak saling percaya, bahkan pertengkaran setiap hari dalam kehidupannya.

Karena cemburu yang tidak segera diselesaikan akan menimbulkan kesalah pahaman suami isteri, sehingga timbul rasa benci dan mulai berani saling menentang, bersikap keras, dan yang berakibat buruk yaitu hancurnya keluarga karena cemburu lalu bercerai.

2. Dijodohkan

¹³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, 190

Dijodohkan atau biasa disebut kawin paksa, dalam bahasa Indonesia berasal dari dua suku kata, yaitu *kawin* dan *paksa*. *Kawin* adalah perjodohan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami isteri, sedangkan *paksa* adalah perbuatan (tekanan, desakan, dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau, harus). Jadi kawin paksa (dijodohkan) adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri, karena paksaan dari orang tua atau pihak lain yang memiliki hak untuk memaksa menikah. Secara Undang-undang perkawinan ini sangat bertentangan. Dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.¹⁴ Oleh karena itu, suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan dasar Undang-undang Perkawinan pasal 27 ayat 1 apabila ada ancaman atau paksaan yang melanggar hukum, atau atas dasar Komplikasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁵

Biasanya sejak dimulainya pernikahan yang dijodohkan dalam keluarga selalu terjadi sikap bersebrangan. Mulai setelah dilakukan akad nikah sampai hari selanjutnya. Inilah awal benih-benih ketidakharmisan keluarga mulai tumbuh—sebab semestinya rumah tangga setelah nikah itu menjadi bahagia dan penuh kasih sayang, malah yang terjadi hidup dengan penuh pertengkaran dan mejadikan status sosial rumah tangga semakin tidak harmonis dan stabil—akhirnya jalan terbaik yang diambil mereka adalah perceraian

Apabila ada dua insan yang dijodohkan mengalami kesinisan, saling bertolak belakang, dan saling bertengkar dalam kehidupan membina keluarga, yang dimana alasannya karena dijodohkan, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik, walaupun sangat debenci Allah SWT.¹⁶

Karenanya dalam sebuah perkawinan apabila dijodohkan kedua orang tua, adakalanya bisa cocok, tapi tidak sedikit yang bercerai. Dalam keluarga yang mengalami hidup seperti itu mungkin

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam...*, 10

¹⁵ Rahmat Hakim *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 170

¹⁶ Anwar. Moch, *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Diponogoro, 1991), 51

tidak cocok bagi si anaknya (bukan orang tua), namun menurut orang tua sudah memilihkan yang terbaik. Tetapi yang terjadi sebaliknya, sehingga suami isteri yang telah sah menikah akhirnya sama-sama ngotot untuk bercerai”¹⁷

3. Hadirnya Pihak Ketiga

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 juga dijelaskan bahwa apabila benar adanya hubungan orang ketiga yang sampai menimbulkan perzinaan, maka di boleh mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.¹⁸ Apabila sudah demikian, sudah masuk pihak orang ketiga yang campur dengan kehidupan keluarga itu, akhirnya mulai memicu ketidakharmonisan dalam keluarga.

Pada prinsipnya membina keluarga harus saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apabila ada masalah atau mau bagaimana sebaiknya dibicarakan berdua, baik itu masalah kebutuhan lahir maupun bathin, sehingga sama-sama memahami dan menerima.

Kurangnya keterbukaan masing-masing pasangan misalnya hadirnya orang ketiga, hal ini akan memicu orang lain sebagai sasaran amarah bahkan pelampiasannya (baik itu teman lama, mantan kekasih, atau orang tua). Pelampiasan bagi orang yang mengerti pasti terarah dengan baik, sebaliknya pelampiasan bisa menjadi lebih buruk. Hal inilah yang sering terjadi dan dialami secara umum. Perbuatan itu memicu ke pertemuan yang bukan muhrimnya, agama sudah melarang, karena itu sama dengan mendekati zina dan dapat merusak hubungan keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT. yang artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”*¹⁹

Haruslah disadari bahwa membina keluarga pasti ada rintangan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila orang tersebut pandai memahami masalah tersebut dan berusaha mencari solusinya, bukan lari dari masalah, maka akan tercipta kehidupan yang bahagia. Salah satu kunci hidup bahagia adalah menghilangkan

¹⁸ Basri Iba Asghary, Wadi Masturi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 64

¹⁹ Al-Qur'an, 17:32

pihak ketiga yang mencampuri urusan keluarga yang berakibat buruk.

4. Ekonomi

Ekonomi merupakan kebutuhan yang tidak luput untuk mempertahankan hidup. Keluarga yang memiliki ekonomi cukup, secara garis besar bahagia. Sebaliknya, apabila keluarga ekonominya merasa kurang, maka dalam kehidupannya sering terjadi perselisihan. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari suami berusaha semaksimal mungkin dan sesuai kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, baik berupa sandang, pangan, maupun papan.

Dalam memenuhi kebutuhan, ada kalanya isteri sangat menerima apa yang diberikan suami, namun ada juga semakin marah-marah karena kurang bersyukur yang diberikan suami dan menuntut di atas kemampuannya bekerja, akibatnya terjadi pertengkaran. Pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin didamaikan akan mengakibatkan perceraian,

Sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.²⁰ Karenanya jika sudah didapati keluarga yang sudah bercerai berai dan dihiasi pertengkaran terus menerus juga tidak ditemukan solusi bagi keduanya, maka sebaiknya jalan yang terbaik adalah mengakhiri pernikahan—sebab sudah tidak ada gunanya apabila keluarga itu selalu bertengkar, terutama suami memberi belanja isteri, tetapi isteri masih merasa kurang, maka jalan yang terbaik adalah bercerai, daripada nanti menimbulkan kerusakan yang lebih besar, antara lain suami bisa saja menghalalkan segala cara dalam mencari rizki, mislanya dengan cara korupsi bahkan mencuri karena untuk memenuhi kebutuhan isteri yang minta belanja lebih, suami bisa juga merampok, atau yang lainnya.

E. Kesimpulan

Ketenangan dalam keluarga yang dihiasi *akhlakul karimah* (sikap yang mulia), akan menciptakan suasana yang penuh dengan *kasih*

²⁰ Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), 6

sayang, saling mengasihi, dan saling mengerti. Keadaan ini akan menumbuhkan dimensi sosial yang sehat, sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan dapat mencegah sekaligus mengambil langkah yang tepat apabila ada tanda-tanda mulainya keretakan atau ketidakharmonisan dalam keluarga—baik yang disebabkan karena adanya (*sikap cemburu, dijodohkan, adanya pihak ketiga maupun persoalan ekonomi*).

Oleh sebab itu, *akhlakul karimah* dalam betuk saling pengertian suami isteri, saling memahami tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental, adalah kunci bahagia dan utuhnya suatu keluarga. Suami maupun isteri hendaknya menyadari tentang tiga hal juga, yaitu *masalah jodoh, rizki, dan mati* ada dalam kekuasaan Allah SWT, sehingga dapat menerima kenyataan yang ada, saling menyesuaikan kelebihan dan memahami kekurangan masing-masing.

Suami-isteri adalah tempatnya salah, karena dia juga manusia, kalau tidak punya salah berarti perlu dipertanyakan, apakah dia dari jenis makhluk sebangsa malaikat atau yang lain?, karena jika manusia maka yang terjadi adalah dia tidak bisa terhindar dari kesalahan. Apabila suami isteri sudah saling memahami dan berebut kesalahan, artinya tidak selalu mengaku saya yang paling benar, maka rasa cinta akan tumbuh dan terpupuk dengan sendirinya menjadi harmonis. Terciptanya suasana harmonis ini juga akan menumbuhkan tukar pendapat dalam keluarga, bahkan apabila terjadi sesuatu yang sekiranya menyangkut kebaikan keluarga selalu saling tukar pendapat yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang—sehingga mampu menumbuh kembangkan sikap saling memaafkan, berusaha untuk lebih baik, serta saling berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik.

BIBLIOGRAFI:

- Moch Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, Bandung: CV. Dipenogoro, 1991.
- Basri Iba Asghary, Wadi Masturi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

- Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Jalasutra, 2004.
- Fatchiah E. *Kertamuda, Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-van Houve, 1982.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Rahmat Hakim *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Syarbini Karim, *Membangun Rumah Tangga yang Harmonis: Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, tp: tpp.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.